

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Kedudukan dan kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Medan

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yakni lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹

Salah satu lingkungan Peradilan yang telah dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi absolut, yang lahir sebagai konsekuensi di undangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Peradilan ini melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat atau aparatur pemerintahan dan sebagai rangka pembinaan, penyempurnaan serta penertiban aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.²

Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi asolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara

¹Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 9.

²Farah Syah Reza, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Makasar: CV. Social Politic Genius, Cetakan Pertama, 2018), h. 8.

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan;³

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁴

Dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Adapun pengecualian keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut:⁵

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

³Undang-Undang No 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 580.

⁵Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Siar Grafika, 2015), h. 48.

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Dalam praktik Peradilan Tata Usaha negara pengujian hakim terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 meliputi 3 aspek, yaitu aspek kewenangan, substansi, dan prosedural. Pengujian tersebut tidak hanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum dengan proses persiapan dan proses keputusan, asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan, asas yang berkaitan dengan isi keputusan.⁶

B. Sejarah PTUN Medan

Negara RI adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam usaha untuk mencapai tersebut pemerintah melalui aparaturnya dibidang TUN, diharuskan berperan positif aktif pemerintah dalam

⁶Titik Triwulan tutik, *Hukum Tata Usaha*....,h. 324.

kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk peradilan TUN, oleh karena pembentukan peradilan PTUN sebagai bagian pembangunan hukum nasional yang berwatak dan berifat integral serta dilaksanakan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN. Dengan demikian peradilan TUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang TUN.

Peradilan di bidang TUN merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Undang-Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1986, yang berdasarkan ketentuan penutup pada Bab VII Pasal 145 beserta penjelasannya pada dasarnya mengatur tentang penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru bisa diterapkan 5 (lima) tahun kemudian, oleh karenanya baru pada tanggal 14 Januari 1991 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN.

Namun demikian sebagai langkah awal pada tahun 1990 Pemerintah telah mempersiapkan eksistensi dan beroperasinya Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang pada tanggal 30 Oktober 1990, yang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 tersebut diatur bahwa “Pengadilan Tinggi TUN Medan Daerah hukumnya meliputi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung.

Sebagai tindak lanjut ketentuan diatas, dikeluarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 Tentang Pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, Keppres tersebut pada Pasal 2 ayat (2) mengatur daerah hukum PTUN Medan Meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merupakan salah satu dari 5 (*lima*) PTUN sebagai perintis lahirnya PTUN di Indonesia bersama-sama dengan PTUN Jakarta, Ujung Pandang, Palembang, dan Surabaya. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang menyatakan “PTUN berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten” untuk realisasinya perlu tahapan-tahapan dimulai dari satu per provinsi sehingga azas peradilan cepat dan biaya murah dapat diterapkan di Peradilan TUN, sebagai realisasinya dikeluarkannya Keppres. No. 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang, tanggal 19 Maret, dilanjutkan dengan Keppres. No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN

Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili.

Dengan terbentuknya PTUN yang bersangkutan khususnya PTUN Padang, Banda Aceh, dan Pekanbaru yang masing-masing memiliki wilayah hukum pada Propinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Aceh, dan Riau maka daerah hukum PTUN Medan praktis hanya meliputi wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian maka pada setiap Propinsi di Indonesia telah berdiri Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali Propinsi-propinsi baru yang dibentuk seiring dengan era otonomi daerah dewasa ini, seperti Propinsi Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau (*Kepri*), Gorontalo, Maluku Utara, dan seterusnya belum dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. Lokasi PTUN Medan

PTUN Medan membawahi lima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di wilayah Sumatera, yaitu: PTUN Banda Aceh, PTUN Medan, PTUN Padang, PTUN Pekanbaru, PTUN Tanjung Pinang. PTUN merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. PTUN dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Adapun PTUN Medan yaitu terletak di Jalan Bunga Raya Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

D. Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN

1. Pihak yang bersengketa

a. Penggugat

Tiarma Pandiangan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV Desa Pakam Raya Selatan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, Sumatera Utara, pekerjaan Petani.

b. Tergugat

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, yang berkedudukan di Jl. W.R Supratman No. 6 Kisaran, Sumatera Utara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonard Cornelius S.H, Muhammad Redho Hadibasri S.H, Warjinah S.H, Andrew Leksono Turmip S.Tr, Goklas Mario Sitindaon S.H, Dody Naufal Rizky S.H, Naufaldy Surya Darma S.H, Sebagaimana Surat Kuasa Nomor 189/Sku-12.09,MP.02.02/II/2023, Selanjutnya disebut sebagai tergugat II atas nama Edison Pandiangan yang dalam hal ini sebagai tergugat II intervensi yang telah memberi kuasa kepada Ahmad Fadhly Roza S.H, M.H, Komalasari S.H, M.H, Juanda S.H, Muhammad Rafiq Farhan S.H, Muhammad Salim S.H, Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada kantor Pusat Bantuan Hukum PERADI_SAI Medan.

2. Objek Gugatan

Objek Gugatan dalam sengketa ini merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 56/Pakam Raya Selatan Tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 Tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 57/Pakam Raya Selatan Tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 Tanggal 2

Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang Tercatat atas nama Edison pandiangan.

3. Pertimbangan Hukum hakim

Dalam memutuskan perkara hakim memiliki pertimbangan yang akan dijadikan sebuah dasar hukum, diantaranya sebagai berikut:

Alasan hukum berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 Februari 2023, terhadap pertanyaan ketua majelis hakim terkait kantor pertanahan mana yang seharusnya menjadi tergugat, maka jawaban tergugat adalah kantor pertanahan Kabupaten Asahan, dan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak salah alamat dan tidak kurang pihak.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,” selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang penggugat tidak memiliki kepentingan.

Didalam peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan yang mana asas tercermin pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Bahwa “orang atau badan hukum perdata

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi. Ketentuan diatas dihubungkan dengan surat pernyataan melepaskan hak tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan karena penggugat tidak dapat mensertifikatkan kedua bidang tanah yang diatasnya terbit kedua objek sengketa.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi gugatan penggugat belum memenuhi syarat Formil melakukan upaya administrasi yang diajukan oleh tergugat yaitu penggugat telah mengajukan upaya administrasi terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 6/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 maret 2014 luas 5.191 m2 telah dipecah secara sempurna menjadi dua Sertifikat Hak Milik yang pada akhirnya menjadi objek sengketa.

Fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur terutama ketentuan pasal 31 ayat (1) dimana disebutkan Sertifikat diterbitkan harus sesuai dengan data fisik dan data yuridis, sementara faktanya dilapangan lokasi objek sengketa yang kemudian diterbitkan Sertifikat Nomor 4/2014 dan selanjutnya dipecah secara sempurna sehingga menjadi Sertifikat No. 56/2022 dan No. 57/2022 yang dikuasai secara terus menerus oleh Tiarma

Pandiangan (Penggugat) dan bukan oleh Edison Pandiangan (Tergugat II Intervensi) sehingga tidak sesuai data fisiknya.

Permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 4/2014 yang diajukan oleh Edison Pandiangan(pemegang hak), oleh karena sudah terjadi perubahan data fisik dilapangan, seharusnya tergugat tidak serta merta mengabulkan permohonan pemecahan tersebut, hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a memberikan kewenangan kepada kepala kantor pertanahan untuk menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, apabila ketentuan ini dicermati menurut pendapat Majelis Hakim bahwa melakukan pendaftaran dan pembebanan hak saja dapat ditolak apalagi untuk melakukan pemecahan Sertifikat.

Pada persidangan lapangan diketahui dan diakui oleh kuasa tergugat telah dilakukan pengukuran ulang sebelum dilakukan pemecahan Sertifikat No. 4/2014, secara fisik lokasi objek sengketa dikuasai dan diusahai oleh penggugat secara terus menerus sejak 2011 dengan menanam padi berupa sawah, dengan kondisi demikian seharusnya tergugat tidak memperoses permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 4/2014, dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan prosedur penerbitan objek sengketa aquo diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan mentrei Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan

pelaksanaan peraturan pemerintahan No. 24 tahun 1997, sehingga penerbitan Sertifikat objek sengketa terdapat cacat prosedur, karena dua objek sengketa diteritkan oleh tergugat terbukti terdapat cacat prosedur, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga dalil penggugat yang menyatakan tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat prosedur dalam penerbitannya, sehingga penerbitan kedua objek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena tergugat dalam menerbitkan surat keputusan aquo telah terbukti cacat prosedur dan juga telah bertentangan dengan asas-asas yang baik, maka dengan demikian terhadap gugatan penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap objek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut kedua objek sengketa aquo.

Demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim dan oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan pasal 107 Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara, kepada tergugat dan tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak dipisahkan dengan putusan ini.

E. Amar Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Mengabulkan Gugatan Untuk Seluruhnya.

Dalam Ekspsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No. 56/Pakam Raya Selatan Tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Luas 2.755 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 57/Pakam Raya Selatan Tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Luas 2.435 m² atas Nama Edison Pandiangan

- c. Memerintahkan Tergugat Untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 56/Pakam Raya Selatan Tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 Tanggal 2 Februari Luas 2.755 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan Tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Luas 2.435 m² atas Nama Edison Pandiangan.
- d. Menghukum tergugat dan tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 14.453.500 (Empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).⁷



⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 15/G/2023/PTUN.MDN